



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Munawir Bin Tarmizi;
2. Tempat lahir : Babah Krueng;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/7 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Lhok Baro, Desa Riseh Tunong,
Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., Abdul Azis, S.H., dan Abdullah Sani Angkat, S.H.dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Cabang Aceh, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 327, Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 92/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 26 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 92/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 20 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 92/ Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR Bin TARMIZI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNAWIR Bin TARMIZI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan.
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet/sedotan.
 - 2 (dua) buah mancis/korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang dengan jumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa sangat menyesal telah



melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa MUNAWIR Bin TARMIZI pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 12.30 wib terdakwa menghubungi sdr. SURYA (DPO) melalui HP untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 13.00 wib sdr. SURYA (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan yang beratnya terdakwa tidak tahu yang di antar ke pinggir Jalan Dusun Lhok Drien Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, kemudian 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan saat berada dirumah terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu tersebut dan kebetulan ada sdr. APAREH (DPO) juga membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib datang saksi MUHAMMAD Bin ABDURRAHMAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi AHMADI Bin ISMAIL (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu bersama-sama, dan saat keduanya menghisap narkotika jenis sabu saat tersebut terdakwa hanya tiduran saja di ruang tamu rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib disaat saksi AHMADI Bin ISMAIL bersama saksi MUHAMMAD Bin ABDURRAHMAN selesai menghisap narkoba jenis sabu, rumah terdakwa digerebek oleh pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saksi AHMADI Bin ISMAIL, saksi MUHAMMAD Bin ABDURRAHMAN dan terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta penggeledahan terhadap rumah terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/paket yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet/sedotan, 2 (dua) buah mancis, dan dari celana terdakwa juga ditemukan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut benar milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. Surya (DPO) serta terdakwa mengakui sebelum terjadinya penangkapan terdakwa mengakui menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya terdakwa, saksi AHMADI Bin ISMAIL, saksi MUHAMMAD Bin ABDURRAHMAN berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sawang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa untuk membuktikan terdakwa telah mempergunakan narkoba jenis sabu terhadap terdakwa tersebut ada dilakukan pengetesan urine pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira 09.00 wib dengan hasil tes urine para terdakwa positif (+) mempergunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 72/Sp.401S02/2018 tanggal 05 Februari 2018 atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi, Dkk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang berbentuk butiran kristal warna bening dengan berat sebagai keseluruhan 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2380/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Munawir Bin Tarmizi, Ahmadi Bin Ismail dan Muhammad Bin Abdurrahman dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan IPDA R. Fani Miranda, ST Nrp . 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/43/II/2018/Urkes tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhkseumawe Adlin Nisa, A.Md. Keb, Penda Nip 198011222006042006 pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi TERDAPAT unsur SHABU (METHAMPETHAMINE).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa MUNAWIR Bin TARMIZI pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 12.30 wib terdakwa menghubungi sdr. SURYA (DPO) melalui HP untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus



ribu rupiah), dan sekira pukul 13.00 wib sdr. SURYA (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukan ke dalam plastik transparan yang beratnya terdakwa tidak tahu yang di antar ke pinggir Jalan Dusun Lhok Drien Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, kemudian 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan saat berada dirumah terdakwa memisahkan narkoba jenis sabu tersebut dan kebetulan ada sdr. APAREH (DPO) juga membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib datang saksi MUHAMMAD Bin ABDURRAHMAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi AHMADI Bin ISMAIL (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa untuk menghisap narkoba jenis sabu bersama-sama, dan saat keduanya menghisap narkoba jenis sabu saat tersebut terdakwa hanya tiduran saja di ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib disaat saksi AHMADI Bin ISMAIL bersama saksi MUHAMMAD Bin ABDURRAHMAN selesai menghisap narkoba jenis sabu, rumah terdakwa digerebek oleh pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saksi AHMADI Bin ISMAIL, saksi MUHAMMAD Bin ABDURRAHMAN dan terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta penggeledahan terhadap rumah terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/paket yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet/sedotan, 2 (dua) buah mancis, dan dari celana terdakwa juga ditemukan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah diinterogasi terdakwa mnegakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut benar milik terdakwa yang ebelumnya terdakwa beli dari sdr. Surya (DPO) serta terdakwa mengakui sebelum terjadinya penangkapan terdakwa mengakui menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya terdakwa, saksi AHMADI Bin ISMAIL, saksi MUHAMMAD Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sawang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa untuk membuktikan terdakwa telah mempergunakan narkoba jenis sabu terhadap terdakwa tersebut ada dilakukan pengetesan urine pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira 09.00 wib dengan hasil tes urine para terdakwa positif (+) mempergunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 72/Sp.401S02/2018 tanggal 05 Februari 2018 atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi, Dkk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang berbentuk butiran kristal warna bening dengan berat sebagai keseluruhan 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 2380/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Munawir Bin Tarmizi, Ahmadi Bin Ismail dan Muhammad Bin Abdurrahman dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan IPDA R. Fani Miranda, ST Nrp . 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/43/II/2018/Urkes tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhkseumawe Adlin Nisa, A.Md. Keb, Penda Nip 198011222006042006 pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada air seni (urine) atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi TERDAPAT unsur SHABU (METHAMPHETAMINE).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUNAWIR Bin TARMIZI pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 12.30 wib terdakwa menghubungi sdr. SURYA (DPO) melalui HP untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 13.00 wib sdr. SURYA (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan yang beratnya terdakwa tidak tahu yang di antar ke pinggir Jalan Dusun Lhok Drien Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, kemudian 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan saat berada dirumah terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu tersebut dan kebetulan ada sdr. APAREH (DPO) juga membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib datang saksi MUHAMMAD Bin ABDURRAHMAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi AHMADI Bin ISMAIL (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu bersama-sama, dan saat keduanya menghisap narkotika jenis sabu saat tersebut terdakwa hanya tiduran saja di ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib disaat saksi AHMADI Bin ISMAIL bersama saksi MUHAMMAD Bin ABDURRAHMAN selesai menghisap narkotika jenis sabu, rumah terdakwa digerebek oleh pihak kepolisian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi AHMADI Bin ISMAIL, saksi MUHAMMAD Bin ABDURRAHMAN dan terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta penggeledahan terhadap rumah terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/paket yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet/sedotan, 2 (dua) buah mancis, dan dari celana terdakwa juga ditemukan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut benar milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. Surya (DPO) serta terdakwa mengakui sebelum terjadinya penangkapan terdakwa mengakui menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya terdakwa, saksi AHMADI Bin ISMAIL, saksi MUHAMMAD Bin ABDURRAHMAN berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sawang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa untuk membuktikan terdakwa telah mempergunakan narkoba jenis sabu terhadap terdakwa tersebut ada dilakukan pengetesan urine pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira 09.00 wib dengan hasil tes urine para terdakwa positif (+) mempergunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa dalam hal mempergunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 72/Sp.401S02/2018 tanggal 05 Februari 2018 atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi, Dkk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang berbentuk butiran kristal warna bening dengan berat sebagai keseluruhan 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 2380/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Munawir Bin Tarmizi, Ahmadi Bin

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismail dan Muhammad Bin Abdurrahman dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan IPDA R. Fani Miranda, ST Nrp . 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/43/II/2018/Urkes tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhkseumawe Adlin Nisa, A.Md. Keb, Penda Nip 198011222006042006 pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi TERDAPAT unsur SHABU (METHAMPETHAMINE).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saiful Rahman, SE, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan lainnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara sering mengadakan pesta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan dirumah tersebut sedang ada pesta narkotika jenis sabu;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 pukul 22.00 wib saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan berhasil menangkap 3 (tiga) orang yang bernama Munawir Bin Tarmizi, Ahmadi Bin Ismail, Muhammad Bin Abdurrahman yang sedang duduk didalam rumah tersebut dan mengaku baru selesai mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh terdakwa (selaku pemilik rumah) dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket sabu yang dimasukan ke dalam plastik transparan yang diakui narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa selain menemukan narkoba jenis sabu tersebut, turut juga disita barang bukti uang dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam saku depan celana terdakwa, 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah korek api gas dari dalam rumah dan seputaran rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan interogasi terhadap saksi Ahmadi Bin Ismail dan saksi Muhammad Bin Abdurrahman dan terdakwa mengakui bahwa keduanya baru selesai mempergunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Polsek Sawang Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Mursalin, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan lainnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara sering mengadakan pesta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan dirumah tersebut sedang ada pesta narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 pukul 22.00 wib saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penggerebakan terhadap rumah tersebut dan berhasil menangkap 3 (tiga) orang yang bernama Munawir Bin Tarmizi, Ahmadi Bin Ismail, Muhammad Bin Abdurrahman yang sedang duduk didalam rumah tersebut dan mengaku baru selesai mempergunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh terdakwa (selaku pemilik rumah) dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket sabu yang dimasukan ke dalam plastik transparan yang diakui narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa selain menemukan narkotika jenis sabu tersebut, turut juga disita barang bukti uang dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam saku depan celana terdakwa, 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah korek api gas dari dalam rumah dan seputaran rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan interogasi terhadap saksi Ahmadi Bin Ismail dan saksi Muhammad Bin Abdurrahman dan terdakwa mengakui bahwa keduanya baru selesai mempergunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Polsek Sawang Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;



3. **Saksi Maulizar**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan lainnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara sering mengadakan pesta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan dirumah tersebut sedang ada pesta narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 pukul 22.00 wib saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penggerebakan terhadap rumah tersebut dan berhasil menangkap 3 (tiga) orang yang bernama Munawir Bin Tarmizi, Ahmadi Bin Ismail, Muhammad Bin Abdurrahman yang sedang duduk didalam rumah tersebut dan mengaku baru selesai mempergunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh terdakwa (selaku pemilik rumah) dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket sabu yang dimasukan ke dalam plastik transparan yang diakui narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa selain menemukan narkotika jenis sabu tersebut, turut juga disita barang bukti uang dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam saku depan celana terdakwa, 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah korek api gas dari dalam rumah dan seputaran rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan interogasi terhadap saksi Ahmadi Bin Ismail dan saksi Muhammad Bin Abdurrahman dan terdakwa mengakui bahwa keduanya baru selesai mempergunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Polsek Sawang Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi Ahmadi Bin Ismail, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Sawang pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 pukul 22.00 wib bertempat di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 pukul 21.00 wib saksi bersama dengan saksi Muhammad Bin Abdurrahman pergi ke rumah terdakwa di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pukul 21.15 wib saksi bersama dengan saksi Muhammad Bin Abdurrahman tiba dirumah terdakwa lalu saksi meminta beli sabu ;
- Bahwa lalu terdakwa mengambil alat hisap sabu, setelah itu saksi bersama saksi Muhammad Bin Abdurrahman langsung mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah terdakwa dengan cara saksi Muhammad Bin Abdurrahman mengambil sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet dan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek lalu saksi membakar sabu yang ada didalam pirek tersebut sambil menghisap dari pipet yang satunya, dan saksi mempergunakan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan, sedangkan saksi Muhammad Bin Abdurrahman mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan ;
- Bahwa setelah selesai mempergunakan narkotika jenis sabu kemudian alat hisap sabu/bong tersebut disimpan kembali oleh terdakwa;
- Bahwa pukul 22.00 Wib disaat saksi bersama saksi Muhammad Bin Abdurrahman selesai mempergunakan narkotika jenis sabu, rumah



terdakwa digerebek oleh pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Muhammad Bin Abdurrahman dan terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian serta pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/paket yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis, sedangkan dari celana terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Muhammad Bin Abdurrahman dan terdakwa di bawa ke Polsek Sawang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti jenis sabu-sabu yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi Ramli Bin Zakaria, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 22.30 wib saksi ditelfon oleh anggota Polsek Sawang untuk datang ke rumah Munawir Bin Tarmizi di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, dan setibanya saksi disana melihat Munawir Bin Tarmizi, Ahmadi Bin Ismail dan Muhammad Bin Abdurrahman telah ditangkap oleh anggota Polsek Sawang;
- Bahwa jabatan saksi di Desa sebagai Sekretaris Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa setibanya saksi dirumah Munawir Bin Tarmizi, anggota Polsek Sawang memperlihatkan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik transparan, alat untuk menghisap sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merek samsung dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disita didalam rumah Munawir Bin Tarmizi;
- Bahwa Munawir Bin Tarmizi mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah yang saksi lihat dirumah Munawir Bin Tarmizi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi Muhammad Bin Abdurrahman, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Sawang pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 pukul 22.00 wib bertempat di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 pukul 21.00 wib saksi bersama dengan saksi Ahmadi Bin Ismail pergi ke rumah terdakwa di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pukul 21.15 wib saksi bersama dengan saksi Ahmadi Bin Ismail tiba dirumah terdakwa lalu saksi meminta beli sabu ;
- Bahwa lalu terdakwa mengambil alat hisap sabu, setelah itu saksi bersama saksi Ahmadi Bin Ismail langsung mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah terdakwa dengan cara saksi Ahmadi Bin Ismail mengambil sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet dan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek lalu saksi membakar sabu yang ada didalam pirek tersebut sambil menghisap dari pipet yang satunya, dan saksi mempergunakan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan, sedangkan saksi Ahmadi Bin Ismail mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan ;
- Bahwa setelah selesai mempergunakan narkoba jenis sabu kemudian alat hisap sabu/bong tersebut disimpan kembali oleh terdakwa;
- Bahwa pukul 22.00 Wib disaat saksi bersama saksi Ahmadi Bin Ismail selesai mempergunakan narkoba jenis sabu, rumah terdakwa digerebek oleh pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Ahmadi Bin Ismail dan terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/paket yang dimasukkan ke dalam plastik



transparan, 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis, sedangkan dari celana terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Ahmadi Bin Ismail dan terdakwa di bawa ke Polsek Sawang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti jenis sabu-sabu yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 12.30 wib terdakwa menghubungi Surya (DPO) melalui HP untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan pukul 13.00 wib Surya mengantarkan narkoba jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) bungkus sabu yang dimasukan ke dalam plastik transparan di antar ke pinggir Jalan Dusun Lhok Drien Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat berada dirumah terdakwa memisahkan narkoba jenis sabu tersebut dan kebetulan ada Apareh (DPO) juga membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pukul 20.00 wib datang saksi Muhammad Bin Abdurrahman bersama saksi Ahmadi Bin Ismail kerumah terdakwa untuk menghisap narkoba jenis sabu bersama-sama, dan saat keduanya menghisap narkoba jenis sabu saat tersebut terdakwa hanya tiduran saja di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa pukul 22.00 Wib disaat saksi Ahmadi Bin Ismail bersama saksi Muhammad Bin Abdurrahman selesai menghisap narkoba jenis sabu, rumah terdakwa digerebek oleh pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmadi Bin Ismail, saksi Muhammad Bin Abdurrahman dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis, dan dari celana terdakwa juga ditemukan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Ahmadi Bin Ismail dan saksi Muhammad Bin Abdurrahman di bawa ke Polsek Sawang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan, 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet/sedotan, 2 (dua) buah mancis/korek api gas, dan uang dengan jumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 22.00 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Saiful Rahman, SE, saksi Mursalin, saksi Maulizar serta anggota Polsek Sawang lainnya karena menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi Ahmadi Bin Ismail dan saksi Muhammad Bin Abdurrahman juga ditangkap oleh anggota Polsek Sawang karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota Polsek Sawang melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 2



(dua) bungkus yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis, dan dari kantong celana terdakwa juga disita uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Surya (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 72/Sp.401S02/2018 tanggal 05 Februari 2018 atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi, Dkk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang berbentuk butiran kristal warna bening dengan berat sebagai keseluruhan 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2380/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Munawir Bin Tarmizi, Ahmadi Bin Ismail dan Muhammad Bin Abdurrahman dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan IPDA R. Fani Miranda, ST Nrp . 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/43/II/2018/Urkes tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhkseumawe Adlin Nisa, A.Md. Keb, Penda Nip 198011222006042006 pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Met (mono test), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi terdapat unsur Shabu (Methamphetamine);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Munawir Bin Tarmizi yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Azas.azas Hukum Pidana, hal 130, Penerbit PT. Bina Aksara Jakarta 1985, mengatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan pidana ada 2 (dua) pendapat :



a. Pendirian yang Formal ;

Apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan Undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh Undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan Undang-undang, sebab hukum adalah Undang-undang ;

b. Pendirian yang Materiel ;

Belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-undang bersifat melawan hukum. Yang dinamakan hukum bukanlah Undang-undang saja, disamping Undang-undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 22.00 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Saiful Rahman, SE, saksi Mursalin, saksi Maulizar serta anggota Polsek Sawang lainnya karena menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sedangkan saksi Ahmadi Bin Ismail dan saksi Muhammad Bin Abdurrahman juga ditangkap oleh anggota Polsek Sawang karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa. Bahwa pada saat anggota Polsek Sawang melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis, dan dari kantong celana terdakwa juga disita



uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Surya (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 22.00 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Lhok Baro Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Saiful Rahman, SE, saksi Mursalin, saksi Maulizar serta anggota Polsek Sawang lainnya karena menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sedangkan saksi Ahmadi Bin Ismail dan saksi Muhammad Bin Abdurrahman juga ditangkap oleh anggota Polsek Sawang karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa. Bahwa pada saat anggota Polsek Sawang melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis, dan dari kantong celana terdakwa juga disita uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Surya (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 72/Sp.401S02/2018 tanggal 05 Februari 2018 atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi, Dkk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus /



paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang berbentuk butiran kristal warna bening dengan berat sebagai keseluruhan 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2380/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Munawir Bin Tarmizi, Ahmadi Bin Ismail dan Muhammad Bin Abdurrahman dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan IPDA R. Fani Miranda, ST Nrp . 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/43/II/2018/Urkes tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhkseumawe Adlin Nisa, A.Md. Keb, Penda Nip 198011222006042006 pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Met (mono test), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa Munawir Bin Tarmizi terdapat unsur Shabu (Methamphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan seberat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet/sedotan, 2 (dua) buah mancis/korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Munawir Bin Tarmizi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan.
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet/sedotan.
 - 2 (dua) buah mancis/korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang dengan jumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh Toto Ridarto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H.M.H. dan Fitriani, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muhammad Heriyansyah, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

dto

Maimunsyah, S.H.M.H.

dto

Fitriani, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

dto

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Amirul Bahri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)